



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK
PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan Atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
2. Inventarisasi Potensi Kawasan pada KSA dan KPA yang selanjutnya disebut IPK adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan konservasi.

3. Nilai penting kawasan konservasi adalah kawasan konservasi yang memiliki ekosistem atau flora fauna atau habitat atau lansekap atau situs sejarah yang menjadi prioritas di dalam pengelolaannya.
4. Tumbuhan dan Satwa Liar adalah tumbuhan dan satwa yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara oleh manusia yang masih memiliki kemurnian jenis, sifat-sifat liar serta hidup di daratan dan atau perairan dan atau di udara baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi;
5. Jenis/Species tumbuhan dan satwa liar dan biota perairan adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik yang berada di dalam maupun di luar habitatnya;
6. Populasi adalah jumlah individu dari kelompok jenis tumbuhan dan satwa liar tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka waktu panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan jumlah individu secara dinamis sesuai kondisi habitat dan lingkungannya;
7. Status keanekaragaman hayati adalah jumlah jenis yang menunjukkan keragaman dari flora dan atau fauna pada suatu wilayah penyebaran tertentu yang dapat dikategorikan kedalam status berlimpah, jarang, terancam punah dan punah;
8. Species asli adalah spesies tumbuhan atau satwa setempat yang asal usulnya tumbuh dan berkembang di KSA, KPA dan TB yang penyebarannya bisa bersifat setempat, dalam satu pulau atau wilayah tertentu.
9. Species utama adalah suatu species dari tumbuhan atau satwa yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap satu atau lebih proses ekologis kunci di suatu kawasan, antara lain dapat merupakan salah satu dari spesies prioritas, spesies kunci, spesies payung, spesies indikator atau spesies bendera;
10. Species target adalah jenis-jenis tumbuhan, atau satwa, atau biota perairan yang menjadi prioritas pengelolaan untuk dilestarikan di suatu kawasan konservasi.
11. Wisata alam secara terbatas adalah kegiatan wisata berupa pengamatan keunikan, keindahan, keaslian, fenomena alam, serta kehidupan tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan secara terbatas dengan pemanduan oleh petugas pengelola kawasan atau interpreter yang ditunjuk oleh pengelola kawasan.
12. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi.
13. Para Pihak adalah Pemerintah Daerah setempat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat, serta pihak lain yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dan berkepentingan atas keberadaan KSA dan KPA.
14. Tim Kerja Penyusunan Rancangan Penataan Zona Pengelolaan dan Blok Pengelolaan KSA/ KPA adalah tim kerja yang dibentuk oleh Kepala Pengelola Kawasan Konservasi/Kepala UPT Balai/Balai Besar Taman Nasional/Konservasi Sumber Daya Alam/Satuan Kerja Perangkat Daerah Taman Hutan Raya untuk pelaksanaan penyusunan Rancangan Penataan Zona Pengelolaan dan Blok Pengelolaan KSA/KPA.
15. Unit Pengelola adalah lembaga yang disertai tugas dan bertanggung jawab mengelola KSA dan KPA di tingkat tapak, dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, atau Unit Pelaksana Teknis Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, yang mengelola cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UPTD/SKPD adalah UPT/UK pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang mengelola taman hutan raya dan/atau membidangi kehutanan.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut UPT TAHURA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang pengelolaan taman hutan raya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang Kehutanan dan pengelolaan taman hutan raya.

19. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
21. Direktur Teknis adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

Pasal 2

Petunjuk teknis penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan bertujuan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan pada KSA dan KPA

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan dan analisis data dan informasi;
- c. penyusunan rancangan dan konsultasi publik; dan
- d. penyerahan dokumen rancangan.

BAB II PERSIAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Persiapan penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pembentukan tim kerja;
- b. penyusunan rencana kerja;

Bagian Kedua Pembentukan Tim Kerja

Pasal 5

- (1) Tim Kerja penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. ditunjuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada kepala unit pengelola.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua dan anggota, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan analisis serta penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA dan KPA.
- (3) Ketua tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pejabat struktural pada unit pengelola.
- (4) Anggota tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pejabat struktural atau non struktural atau pejabat fungsional pada unit pengelolaan.

(5) Tim.....

- (5) Tim kerja penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. membuat kajian dan analisis serta menentukan metoda berdasarkan data dan informasi yang tersedia untuk menentukan kebutuhan penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan konservasi;
 - b. membuat rencana, jadwal dan pembiayaan kegiatan; dan
 - c. melaksanakan perancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan.

Bagian Ketiga
Penyiapan Rencana Kerja

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. dilakukan oleh tim kerja dan disahkan kepala unit pengelola dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tim kerja ditetapkan oleh kepala unit pengelola.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. kerangka pemikiran rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
 - b. jenis dan tahapan kegiatan penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
 - c. metoda pengumpulan, kajian dan analisis data dan informasi;
 - d. tata waktu pelaksanaan;
 - e. rencana anggaran;

BAB III
ANALISIS DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Perancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. analisis data dan informasi.
- (2) Kegiatan pengumpulan data dan informasi, analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak disahkannya rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, melalui:
 - a. hasil inventarisasi potensi kawasan; dan
 - b. kajian pustaka, studi, penelitian dan berbagai referensi lain yang tersedia.
- (2) Data dan informasi inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kondisi sumberdaya alam hayati dan non hayati, aksesibilitas serta interaksinya dengan keadaan lingkungan dan keberadaan masyarakat disekitarnya.

(3) Data.....

- (3) Data dan informasi kajian pustaka, studi, penelitian dan berbagai referensi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup data dan informasi spasial dan non spasial dari aspek kawasan, pengelolaan kawasan konservasi, keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar, permasalahan pengelolaan, serta keterkaitan kawasan konservasi dengan pembangunan ditingkat nasional dan daerah.

Bagian Ketiga Analisis Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya dengan bantuan interpretasi citra satelit disajikan berupa data dan informasi spasial dalam bentuk peta tematik maupun analisis yang mencakup tutupan lahan/hutan, tata ruang/penggunaan tanah, jenis tanah dan geologi, tipe iklim, topografi, geomorfologi, aliran sungai, sebaran dan populasi flora dan fauna, serta limnologi dan oseanografi untuk wilayah perairan daratan dan perairan laut.
- (2) Data dan informasi tematik spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kepentingan analisis peta over-lay.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan data dan informasi spasial dan non spasial yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan kajian dan analisis lebih lanjut untuk menentukan zona pengelolaan atau blok pengelolaan.
- (2) Analisis data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendekatan:
 - a. landscape atau seascape ekologi; atau
 - b. sensitivitas ekologi, dan atau
 - c. lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pasal 11

- (1) Pendekatan landscape atau seascape ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan bantuan interpretasi citra satelit yaitu dengan membagi kawasan konservasi ke dalam unit-unit satuan landscape atau seascape dari ekologi kawasan konservasi.
- (2) Unit-unit satuan landscape atau seascape sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan di lapangan, guna mengetahui lebih lanjut pada setiap satuan unit landscape atau seascape keberadaan dan kondisi potensi keanekaragaman hayati dan bentang alam termasuk juga keberadaan dan kondisi species kunci, jenis langka, jenis dilindungi, keunikan, keindahan, keutuhan dan kerusakan kawasan.
- (3) Masing-masing unit landscape atau seascape sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan lapangan dan dibuat deskripsi dengan mengaplikasikan kriteria, fungsi, peruntukan dan arahan kegiatan pada setiap zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagai bahan kajian dan evaluasi menentukan perlakuan pengelolaan yang harus dilakukan serta status atau kondisi ekologi.
- (4) Penelaahan deskripsi masing-masing landscape atau seascape ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Atas dasar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilakukan sintesis dan formulasi untuk menghasilkan usulan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan.

Pasal.....

Pasal 12

- (1) Pendekatan sensitivitas ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan bantuan interpretasi citra satelit, data spasial dan non spasial.
- (2) Interpretasi citra satelit, data spasial dan non spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan berupa data dan informasi spasial dalam bentuk peta-peta tematik yang mencakup tutupan lahan/hutan, tata ruang/penggunaan tanah, jenis tanah dan geologi, tipe iklim, topografi, geomorfologi, aliran sungai, sebaran dan populasi flora dan fauna, serta peta limnologi dan oseanografi untuk wilayah perairan daratan dan perairan laut.
- (3) Peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi ke dalam kotak/grid bujur sangkar dengan ukuran 1 (satu) Km², selanjutnya dilakukan klasifikasi sesuai status dari setiap kotak/grid menurut nilai dari 0 (nol) tidak peka sampai 5 (lima) sangat peka.
- (4) Jenis peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih berdasarkan sensitivitas ekologi, minimal berupa peta sebaran tutupan vegetasi/flora, peta sebaran fauna, peta kelas ketinggian tempat, peta kemiringan lapangan.
- (5) Peta tematik hasil klasifikasi status penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dioverlapping dengan menjumlahkan nilai-nilai pada setiap kotak/grid.
- (6) Hasil overlapping peta-peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan deliniasi berdasarkan klasifikasi sensitivitas ekologi yang terdiri dari penjumlahan nilai-nilai pada kotak/grid.
- (7) Penggunaan peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan klasifikasi status penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil overlapping peta-peta dapat diklasifikasi menurut nilai sensitivitas ekologi menjadi:
 - a. nilai sangat sensitif (total nilai kotak/grid 13 - 20);
 - b. nilai sensitif (total nilai kotak/grid 8 - 12); dan
 - c. nilai tidak sensitif (total nilai kotak/grid 1 - 7).
- (8) Nilai sangat sensitif dan sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, diusulkan sebagai zona/blok inti, perlindungan dan rimba/bahari.
- (9) Nilai tidak sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, diusulkan sebagai zona/blok pemanfaatan, tradisional, religi-budaya-sejarah, rehabilitasi dan khusus.
- (10) Selanjutnya peta yang dihasilkan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) disebut sebagai peta sensitivitas ekologi.
- (11) Berdasarkan peta sensitivitas ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilengkapi informasi tambahan:
 - a. keberadaan jalan setapak, jalan patroli, potensi jasa lingkungan, informasi keberadaan keunikan potensi kawasan, tempat bersarang/home range satwa liar yang tercatat, adanya aktivitas ilegal, dan batas-batas tata guna lahan di sekitarnya; dan
 - b. aplikasi kriteria, fungsi, peruntukan dan arahan kegiatan pada setiap zona pengelolaan dan blok pengelolaan.

Pasal 13

Dalam finalisasi analisa zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dipertimbangkan dari diskusi panel tenaga ahli untuk mendapatkan masukkan lebih baik dan skala prioritas pengelolaan kawasan.

Pasal 14

Tahapan dan skema analisis zona/blok pengelolaan sebagaimana dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sebagaimana lampiran I, peraturan ini.

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN DAN KONSULTASI PUBLIK

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan

Pasal 14

- (1) Penyusunan dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan hasil kajian dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, sebagai dasar penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan.
- (2) Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk setiap fungsi cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, meliputi:
 - a. deskripsi kawasan;
 - b. analisis dan pembahasan;
 - c. deskripsi masing-masing zona pengelolaan atau blok pengelolaan; dan
 - d. lampiran.
- (3) Format sitematika dan materi rancangan penataan zona pengelolaan dan blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana lampiran II, peraturan ini.
- (3) Deskripsi zona pengelolaan dan blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana lampiran III, peraturan ini.

Bagian Kedua Konsultasi Publik

Pasal 15

- (1) Rancangan penataan zona/blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), setelah diketahui dan disetujui kepala unit pengelola, selanjutnya dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan tanggapan dan penyempurnaan dari para pihak diwilayah kerja pengelolaan.
- (2) Hasil dan kesepakatan konsultasi publik dituangkan dalam Berita Acara Rumusan Konsultasi Publik berserta peta hasil kesepakatan penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan ditanda tangani oleh wakil-wakil para pihak dan wakil pengelola serta diketahui oleh kepala unit pengelola.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud ayat (2), yang memerlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap draft rancangan, maka perbaikan dan penyempurnaan rancangan dilakukan selama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Berita Acara Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perbaikan rancangan pada ayat (3), harus disampaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi publik untuk dilakukan penilaian dan pengesahan oleh Direktur Jenderal melalui Direktur Teknis.
- (5) Format Berita Acara Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana lampiran IV, peraturan ini.

BAB.....

BAB V
PENYERAHAN DOKUMEN RANCANGAN

Pasal 16

- (1) Penyerahan dokumen rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yang telah dikonsultasi publik beserta Berita Acaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian dan pengesahan dengan tembusan Direktur teknis.
- (2) Dalam hal penilaian oleh Direktur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perbaikan, dokumen rancangan beserta kelengkapannya dikembalikan kepada Kepala Unit Pengelola untuk dilakukan penyempurnaan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu 5 (lima) hari kerja disampaikan kembali kepada Direktur teknis untuk diproses lebih lanjut dan pengesahan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal selama 7 (tujuh) hari kerja dengan menerbitkan keputusan tentang zona pengelolaan atau blok pengelolaan dengan tembusan kepada para pihak terkait.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka:

- a. rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA yang telah ada, telah disahkan dan masih berlaku pelaksanaannya agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan ini selambat-lambatnya selama 5 (lima) tahun.
- b. Dokumen yang masih dalam proses penyusunan, penilaian dan pengesahan mengikuti ketentuan peraturan ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,


Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

